



PUTUSAN

NOMOR 2536 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANGALIAT AMBARITA.**
Tempat lahir : Siatasan.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 27 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nagori Siatasan, Kecamatan Dolok
Panribuan, Kabupaten Simalungun.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wirawasta.

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 302/2017/S.099.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 303/2017/S.099.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 304/2017/S.099.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 305/2017/S.099.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MANGALIAT AMBARITA pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Besar Pematang Siantar menuju Saribu Dolok Huta Gurgur Nagori Sabah II, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu saksi Manangar Siagian, saksi Umar Dani, saksi Marudut Nababan dan saksi Lambas Simamora menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di jalan besar Pematang Siantar menuju Saribu Dolok Huta Gurgur Nagori Sabah II, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun sedang terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai mobil pribadi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 23.30 WIB saksi-saksi melihat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan besar Pematang Siantar-Saribu Dolok, selanjutnya saksi-saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan sebelah kirinya sehingga terjatuh ke tanah dan karena saksi-saksi merasa curiga lalu oleh saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MANGALIAT AMBARITA kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang dibuangnya tersebut dan pada saat itu saksi-saksi melihat bahwa barang yang dibuang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah klip warna putih diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Tumpal Gultom (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya oleh saksi-saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dan karena Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke SatNarkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.219/BAP-01200/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahat M.T Pasaribu selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MANGALIAT AMBARITA berupa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,22 gram. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB 952/NNF/2016 tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh 1. Zulni Erma 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa MANGALIAT AMBARITA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MANGALIAT AMBARITA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di jalan besar Pematang Siantar menuju Saribu Dolok, Huta Gurgur Nagori Sabah II, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, di atas ketika itu saksi Manangar Siagian, saksi Umar Dani, saksi Marudut Nababan saksi Lambas Simamora menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di jalan besar Pematang Siantar menuju Saribu Dolok, Huta Gurgur Nagori Sabah II, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun sedang terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai mobil pribadi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 23.30 WIB saksi-saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan besar Pematang Siantar-Saribu Dolok, selanjutnya saksi-saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan sebelah kirinya sehingga terjatuh ke tanah dan karena saksi-saksi merasa curiga lalu oleh saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MANGALIAT AMBARITA kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang dibuangnya tersebut dan pada saat itu saksi-saksi melihat bahwa barang yang dibuang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah klip warna putih diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Tumpal Gultom (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya oleh saksi-saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke SatNarkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.219BAP-01200/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahat M.T Pasaribu selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MANGALIAT AMBARITA berupa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,22 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB 962/NNF/2016 tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh 1. Zulni Erma 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa MANGALIAT AMBARITA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MANGALIAT AMBARITA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di jalan besar Pematang Siantar menuju Saribu Dolok Huta Gurgur Nagori Sabah II, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu saksi Manangar Siagian, saksi Umar Dani, saksi Marudut Nababan dan saksi Lambas Simamora menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya di jalan besar Pematang Siantar menuju Saribu Dolok Huta Gurgur Nagon Sabah II, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun seorang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai mobil pribadi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 23.30 WIB saksi-saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan besar Pematang Siantar-Saribu Dolok selanjutnya saksi-saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan sebelah kirinya sehingga terjatuh ke tanah dan karena saksi-saksi merasa curiga lalu oleh saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MANGALIAT AMBARITA kemudian saksi-saksi meminta Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang yang dibuangnya tersebut dan pada saat itu saksi-saksi melihat bahwa barang yang dibuang Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah klip wama putih diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud akan digunakan/dihisap Terdakwa sendiri yang mana terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB di ladang kopi milik warga di Nagori Siatasan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun yang dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol berisikan air kemudian tutup botol dilobangi sehingga pipet dapat masuk lalu pipet disambung dengan cara membakar pipet dengan mancis setelah itu kompeng dilobangi hingga pipet masuk lalu disambung dengan kaca pirex setelah memasukkan sabu ke dalam kaca pirex lalu membakamya dengan menggunakan mancis lalu pipet dihisap sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap, dan karena Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke SatNarkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No. 219/BAP01200/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahat MT Pasaribu selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama MANGALIAT AMBARITA berupa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,22 gram.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine Narkotika Nomor LAB 950/NNF/2016 tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh 1. Zulni Erma 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti urine milik Terdakwa MANGALIAT AMBARITA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANGALIAT AMBARITA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGALIAT AMBARITA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 0,22 gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian menjadi berat brutto 0,17 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MANGALIAT AMBARITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 23 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Juli 2016, Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri



Simalongun Nomor 141/Pen.Pid/2016/PN-Sim tanggal 21 April 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalongun pada tanggal 12 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalongun pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.
 - Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu";
 - Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* halaman 225 yang menyebutkan, pemberantasan, peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan



dengan penyalahguna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut;

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna Narkotika yang dikuatkan dengan adanya sabu-sabu yang belum dipakai dengan berat brutto 0,17 gram. Unsur kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkotika AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* halaman 225-226 berpendapat, "Seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atan setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;



Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa saat tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti - alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dan alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :
 - a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan besar Pematangsiantar menuju Saribu Dolok Huta Gurgur Nagori Sabah, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun yang pada saat itu Terdakwa memperoleh sabu dari Tumpal Gultom (berkas terpisah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di mana ditemukan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warnah putih berisikan Narkotika jenis sabu yang dibuang dari tangan sebelah kirinya ke tanah dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan satu unit HP merk Nokia dan kantong celananya;
 - b. Keterangan saksi dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;
 - c. Bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram dan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine Narkotika No. Lab. 950/NNF/2016 tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa/Pemohon Kasasi MANGALIAT AMBARITA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dapat diketahui dan menjadi Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan seorang pengguna Narkotika yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena bukti surat dan barang bukti urine milik Terdakwa/Pemohon Kasasi Mangaliat Ambarita adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Ketiga Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
 - Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah pengguna dengan barang bukti yang belum dipakai dengan berat brutto 0,17 gram, namun Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan, Hakim (*Judex Facti*) Hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;
3. Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutuskan perkara dan tidak mempertimbangkan dan menerapkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang mana amar putusannya "Sehubungan dengan hal kepemilikan Narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, yang mana:
- Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa/Pemohon kasasi hanya seberat 0,22 gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian menjadi berat brutto 0,17 gram yang dibeli

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi dari Tumpal Gultom (berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Terdakwa/Pemohon kasasi membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan diri sendiri;
 - Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ;
 - Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,22 gram dan setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian menjadi berat brutto 0,17 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan pendapat menurut "Barda Nawawi Arief," menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah :
- Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan saran untuk mencapai tujuan;
 - Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana;
 - Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, harus didasarkan 2 (dua) hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut vide Pasal 183 KUHP);
6. Bahwa mencermati perkara *a quo*, pertimbangan Hakim kuranglah tepat dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat terkait tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang "hanya" sebagai pengguna saja dan sabu-sabu tersebut ternyata dikonsumsi sendiri, tidak dijual atau diedarkan sehingga adil kiranya Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan mengacu ancaman pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
7. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan dan menerapkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2198 K/PID.SUS/2015 yang termaktub di dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 368 Juli 2016 pada halaman 173 - 192 dengan pembedaan di bawah ancaman pidana minimum" yang mana kaidah hukumnya yaitu :
 - a. Meski perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi dalam perkara ini, kepemilikan Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, maka demi keadilan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - b. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan fakta-fakta sidang padahal di dalam fakta di persidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu atau Metamfetamina di dalam berkas perkara pun tidak ada keterangan surat ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



8. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi dalam perkara ini kepemilikan Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap sabu-sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, maka demi keadilan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi akan dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa/Pemohon kasasi akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam yang telah disita tapi tidak terbukti dipakai sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan pula bukan dan hasil tindak pidana, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya seharusnya dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa senyatanya yang terjadi di tempat kejadian perkara pada waktu itu adalah menguasai, memiliki Narkotika, tidak ada perbuatan sedang menggunakan Narkotika, pemenuhan unsur Pasal 112 tidak perlu harus dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai pengedar atau melakukan jual beli Narkotika, tetapi sudah cukup bila Terdakwa paling tidak menguasai Narkotika secara melawan hukum;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina tidak serta merta diakibatkan dari perbuatan dalam perkara *a quo*;



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **MANGALIA AMBARITA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001